



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES**

Jalan Ki Hajar Dewantara No. 27 Telepon (0271) 656961

Website : kec-jebres.surakarta.go.id Email : kec.jebres@surakarta.go.id

**SURAKARTA
57126**

KEPUTUSAN CAMAT JEBRES KOTA SURAKARTA

NOMOR : 58 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KELURAHAN

PADA WILAYAH KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA

CAMAT JEBRES KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Camat Jebres Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;


3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan Kelurahan pada Wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Kelurahan pada Wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta meliputi lingkup pelayanan:
1. Pelayanan Legalisasi Umum
 2. Penerbitan Pengantar Nikah Talak Cerai Rujuk
 3. Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris
 4. Fasilitasi Praktek Kerja Industri (Prakerin) Siswa
 5. Fasilitasi Penelitian Mahasiswa
 6. Fasilitasi Pendaftaran Adminduk
 7. Fasilitasi Pelayanan SAPU KUWAT (Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi)
 8. Fasilitasi Pelayanan BESUK KIAMAT (Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian)
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Organisasi Penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 14 November 2023

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA SURAKARTA'. The inner ring contains 'KECAMATAN JEBRES'. In the center, there is a handwritten signature in black ink. To the right of the stamp, the name 'DYAH SARASWATI' is printed in bold, black, uppercase letters.

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA
DYAH SARASWATI